



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU**

NOMOR 4160/SK/DKN/FIKES/UIMA/III/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGUJI LAPORAN AKHIR PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2021-2022 SEMESTER
GENAP DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penguji Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat diharuskan sesuai dengan kaidah akademik dan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIMA tentang Pengangkatan Penguji Laporan Akhir Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat UIMA Tahun Akademik 2021/2022 Genap.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 28/E/O/2022 tanggal 17 Januari 2022 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju di Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju di Jakarta menjadi Universitas Indonesia Maju di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Maju;
 8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor: 10870/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 Tentang Peringkat Akreditasi Program Ilmu Komunikasi Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju dengan Peringkat Akreditasi Baik
 9. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor : 0666/LAM-PT-Kes/Akr/Mag/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 Tentang Akreditasi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (Jenjang S2) dengan Peringkat B;
 10. Peraturan Ketua Yayasan Indonesia Maju No: 001/P/K/Ka/YIMA/II/2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia Maju;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI LAPORAN AKHIR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2021-2022 SEMESTER GENAP DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU



Pertama : KESEHATAN
: Menunjuk Dosen Penguji Laporan Akhir Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Tahun Ajaran 2021-2022 Semester Genap seperti tertera pada keputusan ini:

No	NPM	Nama Mahasiswa	Nama Penguji
1	20210000016	VIRGITTA NOKIAVISA RAMPENGAN	Prof. DR. DR. dr. Hafizurrachman, MPH

Kedua : Pembimbing Laporan Tugas Akhir diharuskan memberikan nilai untuk peserta didiknya sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 10 Maret 2022
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Indonesia Maju

ats

Nina, SKM, M.Kes

Tembusan:

1. Rektor UIMA
2. Wakil Rektor I UIMA
3. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
4. Koordinator Program Studi
5. BAAK UIMA
6. BAUM UIMA
7. Arsip